|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN TIDAK MENGUNGKAPKAN**  Nomor: ……../BATS-NDA/VII/2022 | |  | **CONFIDENTIALITY AND NONDISCLOSURE AGREEMENT**  Number: ………/BATS-NDA/VII/2022 | |
|  | |  |  | |
| **PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN TIDAK MENGUNGKAPKAN INI** (“**Perjanjian**”), tertanggal *…. (tanggal), ……(bulan) 20….(tahun)*, ditandatangani oleh dan antara: | |  | **THIS CONFIDENTIALITY AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT** (the “**Agreement**”), dated as of *…….(month)….(date), 20…(year)*, is entered into by and among: | |
|  | |  |  | |
| 1. **………………………**, suatu perseroan terbatas / perusahaan komanditer / koperasi / yayasan / persekutuan / badan layanan umum daerah \*) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ………………………………………….............   ………………………….. (alamat perusahaan), dalam hal ini diwakili oleh **………………….**, dalam kedudukannya sebagai Direktur, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama ……………..  ………………… (nama perusahaan).  (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pengungkap**”). | |  | 1. **……………………………**, a limited liability company / commanditaire vennootschap / cooperation / foundation / federation / local community service agency \*), duly estalished under the laws of the Republic of Indonesia, having domiciled in ………………............   ……………………………(company address), in this matter represented by **…………………,** in her capacity as the Director, authorized to act and on behalf of …………………………… (company name).  (Hereinafter referred to as the “**Disclosing Party**”). | |
|  | |  |  | |
| II. **PT BATS INTERNATIONAL GROUP**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Garasi Ilmu, Jl. Islamiyah No. 36 RT.09 RW.01, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11560, dalam hal ini diwakili oleh **Brian Pramudita**, dalam kedudukannya sebagai Direktur, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT BATS International Group.    (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Penerima**”); dan | |  | II. **PT BATS INTERNATIONAL GROUP**, a limited liability company, duly estalished under the laws of the Republic of Indonesia, having domiciled in Garasi Ilmu, Jl. Islamiyah No. 36 RT.09 RW.01, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11560, in this matter represented by **Brian Pramudita,** in her capacity as the Director, authorized to act and on behalf of PT BATS International Group.      (Hereinafter referred to as the “**Receiving Party**”); and | |
|  | |  |  | |
| Pihak Pengungkap dan Pihak Penerima yang untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama–sama disebut sebagai “**Para Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut: | |  | The Disclosing Party and the Receiving Party, who hereinafter referred individually as the "**Party**" and collectively as the "**Parties**", hereby explain the following: | |
|  |  | | |
| BAHWA, Pihak Penerima bermaksud untuk melakukan pemeriksaan perjanjian milik Pihak Pengungkap dengan pihak ketiga lainnya yang berhubungan hanya dengan transaksi perpajakan (“**Transaksi**”) sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pengungkap dari waktu ke waktu, dan Pihak Pengungkap mungkin telah memberikan atau mengungkapkan, dan/atau akan memberikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tertentu. | |  | WHEREAS, the Receiving Party intends to carry out inspections of agreements owned by Disclosing Party with the other third party that related only tax transactions (“**Transactions**”) as designated by the Disclosing Party from time to time, and the Disclosing Party may have provided or disclosed, and/or will provide or disclose certain Confidential Information (as defined below) to the Receiving Party in connection with the Transactions. | |
|  | |  |  | |
| (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Pihak Penerima sehubungan dengan Transaksi. | |  |  | |
|  | |  |  | |
| OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan perjanjian dan kesepakatan secara bersama yang terkandung di sini, para pihak dengan ini menyepakati sebagai berikut: | |  | NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows: | |
|  | |  |  | |
| 1. Sebagaimana digunakan di sini, istilah “**Informasi Rahasia**” berarti setiap dan semua informasi atau dokumen yang berkaitan dengan cara apapun dengan Transaksi, atau Pihak Pengungkap, yang diterima atau akan diterima dari Pihak Pengungkap atau afiliasinya masing-masing, dan/atau dikumpulkan atau akan dikumpulkan atau diperoleh oleh Pihak Penerima, baik secara lisan, fisik tertulis atau elektronik atau cara lain, termasuk tanpa batasan, (i) setiap informasi, rahasia dagang, analisis, kompilasi, catatan, studi, memorandum, risalah, presentasi, file data, laporan, bagan, formulir, atau sejenisnya, (ii) semua informasi atau dokumen dalam bentuk apa pun mengenai Pihak Pengungkap atau afiliasinya, termasuk klien, distributor, pemegang saham, investor, anggota, karyawan, konsultan, penasihat, dan lainnya penyedia jasa; (iii) setiap term sheet, nota kesepahaman, letter of intent, side letter, atau perjanjian dan surat yang mengikat atau tidak mengikat lainnya sehubungan dengan Transaksi dan Perjanjian ini, dan semua lampiran yang dilampirkan di sini dan di dalamnya, dan transaksi dimaksud dengan ini dan dengan demikian dan syarat dan ketentuan ini atau daripadanya, termasuk tanpa batasan, keberadaannya, nama dan niat pihak terkait untuk menyelesaikan Transaksi, dan harga dan pengaturan lain yang berkaitan dengan Transaksi; (iv) setiap dokumen atau informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi, Pihak Pengungkap, termasuk dokumen dan perjanjian perusahaan, dokumen penawaran, hasil akhir, dokumen uji tuntas atau dokumen mengetahui klien Anda, sehubungan dengan Transaksi, Pihak Pengungkap, atau afiliasinya masing-masing. Para pihak dengan ini setuju bahwa kegagalan untuk menandai atau melabeli Informasi Rahasia apa pun sebagai informasi rahasia atau kepemilikan informasi tidak akan memengaruhi statusnya sebagai Informasi Rahasia. | |  | 1. As used herein, the term “**Confidential Information**” means any and all information or documents relating in any way to the Transactions, or to the Disclosing Party, received or will be received from the Disclosing Party or their respective affiliates, and/or gathered or will be gathered or acquired by the Receiving Party, whether orally, physically in writing or electronically or any other way, including without limitation, (i) any information, trade secrets, analyses, compilations, notes, studies, memoranda, minutes, presentations, data files, reports, charts, forms, or similar, (ii) all information or documents of any nature concerning the Disclosing Party or their affiliates, including clients, distributors, shareholders, investors, members, employees, consultants, advisors and other service providers; (iii) any term sheet, memorandum of understanding, letter of intent, side letters, or other binding or non-binding agreements and letters in connection with the Transactions and this Agreement, and all exhibits and schedules attached hereto and thereto, and the transactions contemplated hereby and thereby and any terms and conditions hereof or thereof, including without limitation, their existence, the names and intentions of relevant parties to consummate the Transactions, and the price and other arrangements relating to the Transactions; (iv) any other documents or information relating to the Transactions, the Disclosing Party, including the corporate documents and agreements, offering documents, closing deliverables, due diligence documents or know your client documents, with respect to the Transactions, the Disclosing Party, or their respective affiliates. The parties hereto agree that the failure of any Confidential Information to be marked or otherwise labeled as confidential or proprietary information shall not affect its status as Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Informasi Rahasia akan digunakan oleh Pihak Penerima semata-mata untuk tujuan menyelesaikan Transaksi dan tidak untuk tujuan lain, dan khususnya, tidak dengan cara apa pun yang dapat atau dapat merugikan kepentingan Pihak Pengungkap. Tanpa mengurangi keumuman hal tersebut di atas, Pihak Penerima tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia apa pun untuk mendapatkan keuntungan komersial apa pun atas Pihak Pengungkap. | |  | 1. The Confidential Information shall be used by the Receiving Party solely for the purpose of consummating the Transactions and for no other purpose, and in particular, not in any way which is or may be detrimental to the interests of the Disclosing Party. Without prejudice to the generality of the foregoing, the Receiving Party shall not use any Confidential Information so as to procure any commercial advantage over the Disclosing Party. | |
|  | |  |  | |
| 1. Pihak Penerima tidak boleh, kapanpun, mengungkapkan, secara keseluruhan atau sebagian, Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia (i) kepada karyawan, direktur, atau penasihat hukumnya (secara kolektif disebut “**Pihak yang Berwenang**”) yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan semata-mata membahas, mengevaluasi atau menyelesaikan Transaksi, dan dengan ketentuan bahwa dalam setiap kasus hanya jika Pihak yang Berwenang tersebut diberitahu tentang sifat rahasia dari Informasi Rahasia, dan Informasi Rahasia Informasi akan digunakan oleh Pihak yang Berwenang tersebut semata-mata sehubungan dengan evaluasi dan/atau penyelesaian Transaksi, dan Pihak yang Berwenang tersebut terikat dengan kewajiban kerahasiaan yang serupa dan dilarang keras untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap, (ii) kepada siapa pun yang pengungkapannya disetujui secara tertulis oleh Pihak Pengungkap; atau (iii) jika secara hukum diharuskan untuk mengungkapkan sesuai dengan perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang, dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak Penerima harus segera memberi tahu Pihak Pengungkap tentang pengungkapan sejauh hal yang sama dapat dilakukan. | |  | 1. The Receiving Party shall not, at any time, disclose, in whole or in part, the Confidential Information to any third party, provided that the Receiving Party may disclose the Confidential Information (i) to its employee, director or legal counsel (collectively “**Authorized Persons**”) who need to know such information for the sole purpose of discussing, evaluating or consummating the Transactions, and provided that in each case only where such Authorized Persons are informed of the confidential nature of the Confidential Information, and the Confidential Information will be used by such Authorized Persons solely in connection with the evaluation and/or consummation of the Transactions, and such Authorized Persons are bound to similar confidentiality obligations and are strictly prohibited to disclose the Confidential Information to any other third parties without prior written consent of the Disclosing Party, (ii) to any person to which disclosure is approved in writing by the Disclosing Party; or (iii) if it is lawfully required to disclose pursuant to an order of a court of competent jurisdiction, provided that before making such disclosure, the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party of such disclosure order and, upon request of the Disclosing Party, shall fully cooperate in contesting such disclosure, and if after such contest, disclosure is still required, then the Receiving Party shall seek confidentiality treatment from the entity requiring disclosure to the extent that the same is available. | |
|  | |  |  | |
| 1. Pihak Penerima harus mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan tepat untuk menghindari pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan harus melindungi Informasi Rahasia, dengan menggunakan setidaknya tingkat kehati- hatian yang sama dengan yang digunakannya untuk melindungi informasi rahasianya sendiri. | |  | 1. The Receiving Party shall take all necessary and appropriate precautions to avoid the unauthorized disclosure of Confidential Information and shall protect the Confidential Information, using at least the same degree of care that it uses to protect its own Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Pihak Penerima harus mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan tepat untuk menghindari pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan harus melindungi Informasi Rahasia, dengan menggunakan setidaknya tingkat kehati- hatian yang sama dengan yang digunakannya untuk melindungi informasi rahasianya sendiri. | |  | 1. The Receiving Party shall take all necessary and appropriate precautions to avoid the unauthorized disclosure of Confidential Information and shall protect the Confidential Information, using at least the same degree of care that it uses to protect its own Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Jika sewaktu-waktu Pihak Pengungkap meminta secara tertulis, Pihak Penerima harus segera mengembalikan kepada Pihak Pengungkap semua Informasi Rahasia tertulis dan berwujud yang berasal dari Pihak Pengungkap dan setiap salinannya. Setelah penyelesaian Transaksi, atau jika Transaksi yang diusulkan belum diberikan atau diselesaikan dalam waktu yang wajar setelah tanggal Perjanjian ini, maka, atas permintaan tertulis dari Pihak Pengungkap, Pihak Penerima harus (a) menyampaikan kepada Pihak Pengungkap semua materi berwujud yang mengandung atau mewujudkan Informasi Rahasia, termasuk semua salinan dan reproduksi lainnya, (b) menghancurkan tulisan, catatan, materi, atau data lain yang darinya semua atau sebagian Informasi Rahasia akan ditemukan, dilihat, atau dipanggil kembali, dan (c) memberikan kepada Pihak Pengungkap sertifikat dari Pihak Penerima yang menyatakan bahwa kewajibannya yang ditetapkan dalam paragraf ini telah sepenuhnya dipenuhi dan dipenuhi. | |  | 1. If at any time the Disclosing Party requests in writing, the Receiving Party shall immediately return to the Disclosing Party all written and tangible Confidential Information originating with the Disclosing Party and any and all copies thereof. Following the completion of the Transaction, or if the proposed Transaction has not been rendered or completed within a reasonable time after the date hereof, then, upon the written request of the Disclosing Party, the Receiving Party shall (a) deliver to the Disclosing Party all tangible materials containing or embodying the Confidential Information, including all copies and other reproductions thereof, (b) destroy any other writings, notes, materials or other data from which all or any portion of the Confidential Information would be discovered, discerned or recalled, and (c) provide the Disclosing Party with a certificate from the Receiving Party certifying that its obligations set forth in this paragraph have been completely fulfilled and satisfied. | |
|  | |  |  | |
| 1. Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif dari Pihak Pengungkap. Pihak Penerima tidak akan menggunakan apa pun, seluruhnya atau sebagian, dari Informasi Rahasia kecuali jika diperlukan untuk menyelesaikan Transaksi. Selanjutnya, Pihak Penerima tidak boleh menyalin atau mereproduksi Informasi Rahasia secara mekanis kecuali jika diperlukan untuk mengevaluasi dan/atau mengimplementasikan Transaksi. Tidak ketentuan yang akan ditafsirkan untuk memberikan kepada Pihak Penerima hak atau lisensi apa pun berdasarkan paten, hak cipta, merek dagang, atau hak lain apa pun yang terkait dengan Informasi Rahasia. | |  | 1. Confidential Information shall remain the sole and exclusive property of the Disclosing Party. The Receiving Party shall make no use whatsoever, in whole or in part, of the Confidential Information except as necessary to consummate the Transactions. Further, the Receiving Party shall not mechanically copy or otherwise reproduce the Confidential Information except as may be necessary to evaluate and/or implement the Transactions. Nothing herein shall be construed as to grant the Receiving Party any right or license under any patent, copyright, trademark or any other right relating to the Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Para pihak dengan ini mengakui bahwa Informasi Rahasia yang dilindungi di bawah ini memiliki sifat dan nilai yang luar biasa dan tidak dapat, dalam hal pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah oleh Pihak Penerima, dikompensasikan secara memadai atau wajar dalam kerugian yang diberikan dalam tindakan hukum. Oleh karena itu, masing-masing pihak setuju bahwa dalam hal pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah oleh Pihak Penerima, Pihak Pengungkap berhak untuk meminta kinerja khusus dari Pihak Penerima dari semua tindakan dan usaha yang diperlukan di sini dan untuk mendapatkan ganti rugi dan ganti rugi yang setara lainnya untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap ketentuan apa pun di sini. | |  | 1. The parties hereto acknowledge that the Confidential Information protected hereunder is of an extraordinary nature and value and cannot, in the event of any unauthorized disclosure or use by the Receiving Party, be adequately or reasonably compensated for in damages awarded in an action at law. Each party hereof therefore agrees that in the event of such unauthorized disclosure or use by the Receiving Party, the Disclosing Party shall be entitled to require of the Receiving Party specific performance of all acts and undertakings so required hereunder and to obtain injunctive and other equitable relief to prevent any further violation of any provisions herein. | |
|  | |  |  | |
| 1. Pihak Penerima akan mengganti kerugian, menyelamatkan, dan menjaga Pihak Pengungkap, dan afiliasinya, penerus dan pihak yang ditunjuknya (secara sendirisendiri dan bersama-sama, disebut "Pihak yang Diganti Kerugian"), selamanya tidak bersalah terhadap dan dari semua kewajiban, tuntutan, klaim, tindakan atau penyebab tindakan, penilaian, kerugian, denda, penalti, biaya, kerusakan dan pengeluaran, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara dan saksi ahli yang wajar, biaya hubungan masyarakat, yang ditanggung atau ditanggung oleh Pihak yang Diganti Kerugian sebagai akibat dari atau timbul dari kegagalan Pihak Penerima atau Pihak yang Berwenang untuk mematuhi, atau pelanggaran apa pun dari, kewajiban apa pun di bawah ini (termasuk, tanpa batasan, kewajiban ganti rugi ini). Masingmasing pihak di sini mengakui bahwa ganti rugi uang mungkin tidak cukup untuk setiap pelanggaran Perjanjian ini. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran, selain upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pengungkap, Pihak Pengungkap berhak untuk meminta ganti rugi yang adil, termasuk ganti rugi, pelaksanaan tertentu, atau keduanya, tanpa perikatan atau jaminan lain terlebih dahulu. | |  | 1. The Receiving Party shall indemnify, save and keep the Disclosing Party, and its affiliates, successors and assigns (individually and collectively, the “Indemnified Party”), forever harmless against and from all liability, demands, claims, actions or causes of action, assessments, losses, fines, penalties, costs, damages and expenses, including but not limited to reasonable attorneys’ and expert witness’ fees, public relations fee, sustained or incurred by the Indemnified Party as a result of or arising out of the Receiving Party or Authorized Persons’ any failure to comply with, or any breach of, any of the obligations hereunder (including, without limitation, this indemnification obligation). Each party hereof acknowledges that money damages may not be a sufficient remedy for any breach of this Agreement. Accordingly, in the event of any breach, in addition to any other remedies at law that the Disclosing Party may have, the Disclosing Party shall be entitled to seek equitable relief, including injunctive relief, specific performance, or both, without posting bond or other security. | |
|  | |  |  | |
| 1. Semua Informasi Rahasia diberikan “apa adanya” dan tanpa jaminan apa pun, tersurat, tersirat atau lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan apa pun terkait keakuratan, kelengkapan, kinerja, atau non-pelanggaran hak pihak ketiga atau kelayakannya untuk diperjualbelikan atau kesesuaiannya untuk tujuan tertentu. Pihak Pengungkap tidak berkewajiban untuk memperbarui Informasi Rahasia apa pun. Dalam keadaan apa pun, Pihak Pengungkap tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Penerima atas kerugian langsung atau tidak langsung, khusus, insidental, konsekuensial, atau hukuman dalam bentuk apa pun, termasuk kehilangan keuntungan, dengan alasan penggunaan oleh Pihak Penerima atas Informasi Rahasia apa pun dari Pengungkapan. Pihak atau akibat kegagalan Pihak Pengungkap untuk memperbarui Informasi Rahasia apa pun. | |  | 1. All Confidential Information is provided “as is” and without any warranty, express, implied or otherwise, including but not limited to any warranties regarding its accuracy, completeness, performance or noninfringement of third party rights or its merchantability or fitness for a particular purpose. The Disclosing Party shall not have any obligation to update any of the Confidential Information. In no event will the Disclosing Party be liable to the Receiving Party for direct or indirect, special, incidental, consequential or punitive damages of any kind, including lost profits, by reason of any use by the Receiving Party of any Confidential Information of the Disclosing Party or resulting from the failure of the Disclosing Party to update any Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Perjanjian ini berlaku ketika ditandatangani sepenuhnya dan efektif terhadap Pihak Penerima sejak tanggal pertama kali memperoleh pengetahuan tentang Informasi Rahasia dan akan tetap berlaku selama tiga (3) tahun setelah tanggal penyelesaian Transaksi kecuali secara tegas digantikan atau diakhiri secara tertulis oleh para pihak sebelum tanggal tersebut (“Persyaratan”). | |  | 1. This Agreement is effective when fully executed and effective against the Receiving Party as of the date it first acquired knowledge of Confidential Information and shall remain effective for three (3) years after the date of the completion of the Transaction unless expressly superseded or terminated in writing by the parties hereto prior to such date (the “Term”). | |
|  | |  |  | |
| 1. Jika salah satu pihak memulai tindakan hukum untuk menafsirkan atau menegakkan ketentuan Perjanjian ini, pihak yang menang dalam tindakan tersebut berhak untuk mendapatkan kembali biaya dan biaya pengacara yang wajar, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya yang dikeluarkan di tingkat persidangan dan banding dan dalam setiap kepailitan, reorganisasi, kepailitan atau proses serupa. | |  | 1. If either party commences legal action to interpret or enforce the terms of this Agreement, the prevailing party in such action shall be entitled to recover reasonable attorneys' fees and costs, including, without limitation, those costs incurred at the trial and appellate levels and in any bankruptcy, reorganization, insolvency or similar proceeding. | |
|  | |  |  | |
| 1. Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia (tanpa memperhatikan prinsip konflik hukum). Setiap perselisihan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap perselisihan mengenai keabsahan atau penghentiannya atau pelaksanaan atau pelanggaran Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia berdasarkan Peraturan Arbitrase yang Dikelola oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku ketika perselisihan tersebut diajukan sesuai dengan Ketentuan ini. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. | |  | 1. This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia (without regard for principles of conflicts of laws). Any dispute arising out of, or in connection with this Agreement, including any dispute regarding its validity or termination or the performance or breach of this Agreement, shall be settled by arbitration in Indonesia under the Indonesian National Arbitrage Agency Administered Arbitration Rules in force when such dispute is submitted in accordance with these Rules. The arbitral award shall be final and binding upon the Parties. | |
|  | |  |  | |
| 1. Baik Perjanjian ini maupun hak atau kewajiban apa pun di bawah ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. | |  | 1. Neither this Agreement nor any of the rights or obligations hereunder may be assigned by either party without the prior written consent of the other party. | |
|  | |  |  | |
| 1. Jika ada istilah atau ketentuan dalam Perjanjian ini atau penerapan apa pun di sini yang tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, sisa Perjanjian ini dan penerapan lain dari istilah atau ketentuan tersebut tidak akan terpengaruh karenanya. | |  | 1. If any term or provision of this Agreement or any application hereof shall be invalid and unenforceable, the remainder of this Agreement and any other application of such term or provision shall not be affected thereby. | |
|  | |  |  | |
| 1. Kegagalan untuk melaksanakan atau menunda dalam melaksanakan hak apa pun berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum bukan merupakan pengesampingan hak atau upaya hukum atau pengabaian hak atau upaya hukum lainnya. | |  | 1. The failure to exercise or delay in exercising any right under this Agreement or by law does not constitute a waiver of the right or remedy or a waiver of other rights or remedies. | |
|  | |  |  | |
| 1. Perjanjian ini berisi seluruh perjanjian antara para pihak terkait kerahasiaan Informasi Rahasia, dan menggantikan pemahaman, komitmen, kontrak, atau pernyataan sebelumnya yang terkait dengan Informasi Rahasia. | |  | 1. This Agreement contains the entire agreement between the parties hereto concerning the confidentiality of the Confidential Information, and supersedes any previous understanding, commitments, contracts or representations relating to the Confidential Information. | |
|  | |  |  | |
| 1. Tidak ada perubahan atau pengesampingan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini yang mengikat salah satu pihak, kecuali disetujui secara tertulis (i) oleh masing-masing pihak dalam hal modifikasi atau (ii) oleh pihak terhadap siapa pelepasan tersebut menjadi efektif dalam kasus pengabaian. | |  | 1. No modifications of this Agreement or waiver of the terms and conditions hereof shall be binding upon either party, unless approved in writing (i) by each party in the case of a modification or (ii) by the party against whom the waiver is to be effective in the case of a waiver. | |
|  | |  |  | |
| 1. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam rangkap dua, yang masing-masing akan dianggap asli, tetapi semuanya secara bersama-sama akan merupakan satu dan instrumen yang sama. | |  | 1. This Agreement may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original, but all of which taken together will constitute one and the same instrument. | |
|  | |  |  | |
| SEBAGAI BUKTI, Para Pihak dengan ini telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Kerahasiaan ini sejak tanggal pertama kali ditulis di atas. | |  | IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Confidentiality and Non-Disclosure Agreement as of the date first written above. | |
|  | |  |  | |
| Pihak Pengungkap/*Disclosing Party*  ……………………… (nama perusahaan) | |  | Pihak Penerima/*Receiving Party*  PT BATS International Group | |
|  | |  |  | |
| ttd + materai 10.000 | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| ……………………………………  Direktur | |  | Brian Pramudita  Direktur | |